



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BANTEN
KEJAKSAAN NEGERI LEBAK

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEBAK

NOMOR : KEP- 28/M.6.14/Cr.3/06/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI LEBAK**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEBAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lebak Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEBAK TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LEBAK TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lebak Tahun 2024.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Lebak;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Lebak disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Banten;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebak
pada tanggal 20 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEBAK,



Mayasari, S.H.,M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 197105221999032004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Banten;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Banten;
5. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak
Nomor : KEP- 28/M.6.14/Cr.3/06/2024
Tanggal : 20 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Mayasari, S.H.,M.H Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 19710522 199903 2 004 Kepala Kejaksaan Negeri Lebak	Ketua
2	Hisria Dinata Surbakti, S.H.,M.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19820908 200812 1 001 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	Puguh Raditya Aditama, S.H.,M.H Jaksa Muda (III/c) Nip. 19871122 201403 1 001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	Gunawan Hari Prasetyo, S.H.,M.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19840127 200712 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	Irfano Rukmana Rachim, S.H.,M.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19880921 201012 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	Guntur Gani Prakoso, S.H.,M.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19860915 201012 1 001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	Faisal Caserio Arapenta, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19860906 200912 1 004 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	Siti Ambaryanti Muda Wira TU (III/b) Nip. 19720610 199803 1 006 Kepala Urusan TU, Kepegawaian dan PNB	Anggota
9	Eko Junaidi Salam, S.Kom Yuana Wira TU (III/a) Nip. 19900604 201403 1 002 Pengelola Sistem dan Jaringan Data Statistik	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEBAK,



Mayasari, S.H., M.H

Jaksa Utama Pratama Nip. 19710522 199903 2 004

